



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN SURAKARTA**

REFORMULASI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2020

serta Strategi Pencapaian IKPA yang Optimal



Tim MS KPPN Surakarta
Surakarta, 12 Februari 2020

1

PENDAHULUAN

2

PENYAJIAN 13 INDIKATOR PADA OMSPAN

3

FORMULA IKPA 2020

Reformulasi 5 Indikator

Formula 8 Indikator Lainnya


4

STRATEGI PENCAPAIAN IKPA YANG OPTIMAL

5

LAMPIRAN

Landasan Hukum




Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)


“*adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi*”

**Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L**

Kerangka Pengukuran – 13 Indikator IKPA




Aplikasi Pengelolaan Keuangan – Satker K/L



1. SAS : Sistem Aplikasi Satker
2. SAIBA : Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual
3. SPAN : Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
4. SAKTI : Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi



Integrasi IKPA – pada OM SPAN



Integrasi IKPA pada OM SPAN merupakan terobosan untuk menjamin perhitungan IKPA yang terotomasi untuk meningkatkan **Transparansi dan Akuntabilitas**.

Seluruh satker DJPb (sebagai satker dan Pembina K/L (BUN)) dapat mengakses IKPA dengan user dan password OM SPAN masing-masing, melalui perangkat PC maupun smartphone, kapanpun & dimanapun.

Menu IKPA terbagi atas 3 layer: (1) Nilai Indikator; (2) Rekap Transaksi; dan (3) Detil Transaksi.

13 Indikator pada IKPA



Kunci capaian IKPA optimal terdapat pada seluruh indikator kinerja pelaksanaan anggaran pada Satker



IKPA Satker

IKPA Satker merupakan hasil perhitungan dari transaksi pelaksanaan anggaran dengan KPPN dan Kanwil DJPb



IKPA Eselon I

IKPA Eselon I merupakan agregasi perhitungan IKPA dari seluruh Satker di bawahnya



IKPA K/L

IKPA K/L merupakan agregasi perhitungan IKPA dari seluruh Eselon I dan Satker di bawahnya

Reformulasi IKPA : Mengawal Kebijakan APBN Tahun 2020

Tata Cara Pelaksanaan APBN

PP 45 Tahun 2013 jo
PP 50 Tahun 2013

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran K/L

PMK 195/PMK.05/2018

Value for Money

Continuous Improvement

Big Data

Single Point of Entry



Presiden RI:

“Delivered, bukan sekedar Sent”



Menteri Keuangan:

- “Agar Output yang bersifat strategis dapat kita pantau progressnya secara berkesinambungan”.
- Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 (S-837MK.05/2019).



Dirjen Perbendaharaan:

- Tindak Lanjut LLSPA TA 2020 (S-1827/PB/2019)
- Petunjuk Teknis LLSPA TA 2020 (ND-984/PB/2019)
- Konfirmasi Data Capaian Output oleh KPPN (ND-980/PB/2019)

**Reformulasi
IKPA 2020**

Indikator Tambahan

Konfirmasi Capaian Output

Redefinisi 4 Indikator

1. Revisi DIPA
2. Deviasi Hal. III DIPA
3. Realisasi Anggaran
4. Pengelolaan UP dan TUP

Reformulasi IKPA 2020 – Pokok-Pokok Perubahan



REFORMULASI IKPA 2020

Tambahan Indikator Kinerja

Konfirmasi Capaian Output

Untuk meningkatkan kepatuhan pengisian dan kualitas data Capaian Output pada Satker

Memastikan Capaian Output terkonfirmasi *by system* dan oleh KPPN pada saat proses rekonsiliasi laporan keuangan melalui Aplikasi e-Rekon&LK

Reformulasi Indikator

Revisi DIPA

Untuk meningkatkan kualitas perencanaan anggaran

Pentargetan revisi anggaran yang dialokasikan sebanyak 1 kali per triwulan dan tidak bersifat kumulatif

Deviasi Halaman III DIPA

Untuk meningkatkan akurasi kebutuhan dana dan menjaga likuiditas

Penguncian nilai Deviasi Halaman III pada setiap awal triwulan dengan batas revisi Halaman III DIPA pada setiap minggu kedua pada bulan pertama awal triwulan berkenaan

Penyerapan Anggaran

Untuk mengakselerasi belanja secara proporsional

Pentargetan penyerapan anggaran secara triwulanan dan bersifat kumulatif (15-40-60-90), namun dengan nilai kinerja yang dihitung secara rata-rata

Pengelolaan UP dan TUP

Untuk meningkatkan kedisiplinan pertanggungjawaban UP-TUP

Memperhitungkan pertanggungjawaban UP dan TUP, serta Sisa UP-TUP yang belum disetor pada akhir tahun sebagai penalti keterlambatan atas pertanggungjawaban UP-TUP terakhir

Bobot Penilaian

No.	Indikator	Bobot 2020
1.	Penyerapan Anggaran	15%
2.	Data Kontrak	15%
3.	Penyelesaian Tagihan	12%
4.	Konfirmasi Capaian Output	10%
5.	Pengelolaan UP dan TUP	8%
6.	Revisi DIPA	5%
7.	Deviasi Halaman III DIPA	5%
8.	LPJ Bendahara	5%
9.	Renkas	5%
10.	Kesalahan SPM	5%
11.	Retur SP2D	5%
12.	Pagu Minus	5%
13.	Dispensasi	5%

Formula IKPA 2020

$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^{13} (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n)$$

INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN			
1.	Penyerapan Anggaran	7.	Deviasi Halaman III DIPA
2.	Data Kontrak	8.	LPJ Bendahara
3.	Penyelesaian Tagihan	9.	Renkas
4.	Konfirmasi Capaian Output	10.	Kesalahan SPM
5.	Pengelolaan UP dan TUP	11.	Retur SP2D
6.	Revisi DIPA	12.	Pagu Minus
		13.	Dispensasi



Pembobotan IKPA - Reformulasi 2020

No.	Indikator	Bobot 2019	Bobot 2020
1.	Penyerapan Anggaran	20%	15%
2.	Data Kontrak	15%	15%
3.	Penyelesaian Tagihan	15%	12%
4.	Konfirmasi Capaian Output	-	10%
5.	Pengelolaan UP dan TUP	10%	8%
6.	Revisi DIPA	5%	5%
7.	Deviasi Halaman III DIPA	5%	5%
8.	LPJ Bendahara	5%	5%
9.	Renkas	5%	5%
10.	Kesalahan SPM	6%	5%
11.	Retur SP2D	6%	5%
12.	Pagu Minus	4%	5%
13.	Dispensasi	4%	5%
TOTAL		100%	100%



Penyajian 13 Indikator IKPA pada OM-SPAN

Level K/L

Pengelompokan indikator

No	Kode BA	Nama K/L	Keterangan	Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan			Kepatuhan Terhadap Regulasi				Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan			Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan		Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)	
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Pagu Minus	Data Kontrak	Pengelolaan UP	LPJ Bendahara	Dispensasi SPM	Penyerapan Anggaran	Penyelesaian Tagihan	Konfirmasi Capaian Output	Retur SP2D	Renkas				Kesalahan SPM
1	xxx	K/L A	Nilai	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx	xx%	xx,xx	
			Bobot (%)	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx			
			Nilai Akhir	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx			
2	xxx	K/L B	Nilai	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx	xx%	xx,xx		
			Bobot (%)	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx				
			Nilai Akhir	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx				
3	xxx	K/L C	Nilai	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx	xx%	xx,xx		
			Bobot (%)	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx				
			Nilai Akhir	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx				

Level Eselon I

Penambahan Indikator Konfirmasi Capaian Output

No	Kode BA/Es I	Nama K/L	Keterangan	Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan			Kepatuhan Terhadap Regulasi				Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan			Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan		Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Pagu Minus	Data Kontrak	Pengelolaan UP	LPJ Bendahara	Dispensasi SPM	Penyerapan Anggaran	Penyelesaian Tagihan	Konfirmasi Capaian Output	Retur SP2D	Renkas			
1	xxx.xx	Eselon I A	Nilai	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx	xx%	xx,xx	
			Bobot (%)	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx			
			Nilai Akhir	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx			
2	xxx.xx	Eselon I B	Nilai	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx	xx%	xx,xx	
			Bobot (%)	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx			
			Nilai Akhir	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx			
3	xxx.xx	Eselon I C	Nilai	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx	xx%	xx,xx	
			Bobot (%)	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx			
			Nilai Akhir	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx			

Penyajian 13 Indikator IKPA pada OM-SPAN

Level Satker

No	Kode KPPN	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan			Kepatuhan Terhadap Regulasi				Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan				Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan		Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
					Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Pagu Minus	Data Kontrak	Pengelolaan UP	LPJ Bendahara	Dispensasi SPM	Penyerapan Anggaran	Penyelesaian Tagihan	Konfirmasi Capaian Output	Petut SP2D	Renkas	Kesalahan SPM			
1	xxx	xxxx	Satker ABC	Nilai	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx	xx%	xx,xx
				Bobot (%)	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx				
				Nilai Akhir	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx				



1

PENDAHULUAN

2

PENYAJIAN 13 INDIKATOR PADA OMSPAN

3

FORMULA IKPA 2020

Reformulasi 5 Indikator

Formula 8 Indikator Lainnya

4


STRATEGI PENCAPAIAN IKPA
YANG OPTIMAL

5

LAMPIRAN


Reformulasi IKPA 2020 (1) – Konfirmasi Capaian Output

- Kinerja Konfirmasi Capaian Output dihitung secara bulanan berdasarkan rasio antara jumlah data output yang terkonfirmasi dibandingkan dengan jumlah output yang dikelola oleh Satker. Output yang terkonfirmasi adalah data output yang dinilai wajar (rasional/tidak bersifat anomali).



- Ketidakwajaran (anomali) dinilai berdasarkan perbandingan antara realisasi volume keluaran dan progress capaian output yang diisi oleh Satker dengan data lainnya seperti penyerapan anggaran dan rencana (target) output..

Konfirmasi Capaian Output ditujukan untuk memperoleh data capaian output (baik Progres Capaian maupun Capaian Volume) yang bebas dari anomali.



Monitoring Capaian Output pada Aplikasi e-Rekon&LK User Level: KPPN

Program/Kegiatan/Output (Pilih)

Kementerian/Lembaga terlebih dahulu

--Pilih Program--

--Pilih Kegiatan--

--Pilih Output--

all

Oktober

--Semua--

--Semua--

--Semua--

Kode Satker

Nama Satker

1

2

3

4

5

P.K.O	Uraian Output	Belanja			Keluaran				GAP	Keterangan	Terkonfirmasi	Catatan
		Anggaran (MILIAR)	Realisasi (MILIAR)	%	Rencana	Realisasi	Satuan	(%)				
95.804.001	Layanan Perkantoran	104	81	77,9	44	40	Layanan	86	8,12	Sudah terlaksana sesuai rencana	<input type="checkbox"/>	
95.804.002	Kebijakan Kerumahtanggaan DPR RI	29,9	21	70,2	15	15	Keputusan	100	29,77	Sudah terlaksana sesuai rencana	<input type="checkbox"/>	
95.804.003	Dokumen Tata Beracara dan Kode Etik MKD	21,9	16,2	74,0	20	4	Perkara	20	53,97	S.d. Oktober sudah selesai 4 perkara. Sementara lainnya sedang dalam proses.	<input type="checkbox"/>	
95.805.001	Layanan Sidang/Konferensi di dalam Negeri	13,9	6,5	46,8	2	1	Konferensi	50	3,24	satu kegiatan telah terlaksana pada bulan Mei. Kegiatan lainnya masih dalam proses dan direncanakan selesai pada bulan Desember.	<input type="checkbox"/>	
95.805.002	Layanan Pengembangan Hubungan Kerjasama Luar Negeri	60,1	50,2	83,5	34	34	Kali	100	16,47	-	<input type="checkbox"/>	
105.801.001	Rancangan Undang-Undang	130,2	88,7	68,1	72	30	Peraturan	82	13,87	Sudah terlaksana sesuai rencana	<input type="checkbox"/>	
105.801.003	Dokumen Program Legislasi Nasional	10,4	4,2	40,4	1	0	Prolegnas	0	40,38	-	<input type="checkbox"/>	
105.802.002	Dokumen Pembahasan Anggaran Mitra Kerja DPR oleh Komisi	13	7,4	56,9	115	0	Keputusan	0	56,92	-	<input type="checkbox"/>	
105.803.002	Layanan Fit and Proper Test	10	2,8	28,0	22	0	Pertimbangan	0	28,00	-	<input type="checkbox"/>	



Monitoring Capaian Output pada Aplikasi e-Rekon&LK User Level: KPPN

Program/Kegiatan/Output (Pilih)

Kementerian/Lembaga terlebih dahulu)

--Pilih Program--

--Pilih Kegiatan--

--Pilih Output--

all

Oktober

--Semua--

--Semua--

--Semua--

Kode Satker

Nama Satker



-- semua output --




P.K.O	Uraian Output	Belanja			Keluaran				GAP	Keterangan	Terkonfirmasi	Catatan
		Anggaran (MILIAR)	Realisasi (MILIAR)	%	Rencana	Realisasi	Satuan	(%)				
95.804.001	Layanan Perkantoran	104	81	77,9	44	40	Layanan	86	8,12	Sudah terlaksana sesuai rencana	V	
95.804.002	Kebijakan Kerumahtanggaan DPR RI	29,9	21	70,2	15	15	Keputusan	100	29,77	Sudah terlaksana sesuai rencana		
95.804.003	Dokumen Tata Beracara dan Kode Etik MKD	21,9	16,2	74,0	20	4	Perkara	20	53,97	S.d. Oktober sudah selesai 4 perkara. Sementara lainnya sedang dalam proses.	V	
95.805.001	Layanan Sidang/Konferensi di dalam Negeri	13,9	6,5	46,8	2	1	Konferensi	50	3,24	satu kegiatan telah terlaksana pada bulan Mei. Kegiatan lainnya masih dalam proses dan direncanakan selesai pada bulan Desember.	V	
95.805.002	Layanan Pengembangan Hubungan Kerjasama Luar Negeri	60,1	50,2	83,5	34	34	Kali	100	16,47	-	V	
105.801.001	Rancangan Undang-Undang	130,2	88,7	68,1	72	30	Peraturan	82	13,87	Sudah terlaksana sesuai rencana	V	
105.801.003	Dokumen Program Legislasi Nasional	10,4	4,2	40,4	1	0	Prolegnas	0	40,38	-		
105.802.002	Dokumen Pembahasan Anggaran Mitra Kerja DPR oleh Komisi	13	7,4	56,9	115	0	Keputusan	0	56,92	-		
105.803.002	Layanan Fit and Proper Test	10	2,8	28,0	22	0	Pertimbangan	0	28,00	-		



Filtering keterangan **Output Anomali** pada Aplikasi SAS dan SAKTI

Untuk mengurangi beban klerikal KPPN dalam melakukan konfirmasi pengisian data Capaian Output, maka akan disediakan referensi alasan/keterangan Anomali pada Aplikasi SAS dan SAKTI dalam rangka konfirmasi otomatis. Namun demikian, terhadap **Output Strategis** wajib dilakukan konfirmasi langsung kepada Satker.



Tampilan Detil Transaksi pada OM SPAN

Level Satker

Kode Prog/Keg/ Output	Uraian Output	Belanja			Output				Status Output		
		Pagu	Realisasi	% Realisasi	Target (RKA-K/L)	Realisasi (Volume)	Satuan	Progres Capaian (%)	Jan	Feb	Mar
08.1032.085	Rumusan Bahan Rapat	xxx	xxx	xx	xxx	xxx	xx	xx			
08.1032.086	Draft Peraturan	xxx	xxx	xx	xxx	xxx	xx	xx			
...dst..											
Jumlah Output Terkonfirmasi									1	2	2
Total Output									2	2	2
Rasio KCO									50	100	100
Nilai IKPA									50	75	83,3

Keterangan Simbol:



: Terkonfirmasi



: Tidak Terkonfirmasi

Ilustrasi Perhitungan – IKPA Konfirmasi Capaian Output

	Jan	Feb	Mar
Satker A			
Output Terkonfirmasi	8	10	10
Total Output	10	10	10
Satker B			
Output Terkonfirmasi	1	1	5
Total Output	5	5	5
Rasio KCO Satker A	$(8/10) * 100 = 80$	$(10/10) * 100 = 100$	$(10/10) * 100 = 100$
Rasio KCO Satker B	$(1/5) * 100 = 20$	$(1/5) * 100 = 20$	$(5/5) * 100 = 100$
Nilai IKPA Satker A	80	$(80+100)/2$ = 90	$(80+100+100)/3$ = 93,33
Nilai IKPA Satker B	20	$(20+20)/2$ = 20	$(20+20+100)/3$ = 46,67

Reformulasi IKPA 2020 (2) – Revisi DIPA

1. Kinerja revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi Revisi DIPA dalam kewenangan pagu tetap (yang disahkan oleh Kanwil DJPb/Direktorat PA/DJA);
2. Dibatasi hanya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) triwulan; dan
3. Tidak bersifat akumulatif pada triwulan berikutnya apabila pada triwulan sebelumnya tidak melakukan revisi.
4. Nilai IKPA Revisi DIPA untuk Level Eselon I dan K/L merupakan nilai rata-rata IKPA Revisi DIPA dari Satker yang ada di bawah kewenangannya.



Rasio Revisi DIPA:

$$\frac{\text{Target Revisi}}{\text{Jml Revisi DIPA}}$$

Nilai IKPA:

$$100 - \text{Rasio Revisi DIPA}$$

Ilustrasi



	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Revisi DIPASatker A ^{*)}	1x	0x (tidak revisi)	1x	1x
Revisi DIPA Satker B ^{**)}	1x	2x	1x	0x (tidak revisi)
Nilai Kinerja A (triwulanan)	$(1/1) * 100 = 100$	$(1/0) * 100 = 100$	$(1/1) * 100 = 100$	$(1/1) * 100 = 100$
Nilai Kinerja B (triwulanan)	$(1/1) * 100 = 100$	$(1/2) * 100 = 50$	$(1/1) * 100 = 100$	$(1/0) * 100 = 100$
Nilai IKPA A (rata2 kumulatif)	100	$(100+100)/2 = \mathbf{100}$	$(100+100+100)/3 = \mathbf{100}$	$(100+100+100+100)/4 = \mathbf{100}$
Nilai IKPA B (rata2 kumulatif)	100	$(100+50)/2 = \mathbf{75}$	$(100+50+100)/3 = \mathbf{83,33}$	$(100+50+100+100)/4 = \mathbf{87,5}$
Nilai IKPA K/L AB ^{***)}	$(100+100)/2 = \mathbf{100}$	$(100+75)/2 = \mathbf{87,5}$	$(100+83,33)/2 = \mathbf{91,66}$	$(100+87,5)/2 = \mathbf{93,75}$

Reformulasi IKPA 2020 (3) – Halaman III DIPA

- Kinerja Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata deviasi antara Rencana Penarikan Dana (RPD) yang tercantum pada Halaman III DIPA dengan realisasi anggarannya.
- Nilai RPD pada Halaman III DIPA dikunci setiap awal periode triwulanan, dengan ketentuan penyesuaian RPD yang diperkenankan melalui revisi administrasi Halaman III DIPA sebagai berikut:

Triwulan	Batas Tanggal Revisi Halaman III DIPA
I	13 Februari
II	16 April
III	16 Juli
IV	15 Oktober

- Nilai deviasi yang dihitung mulai periode Januari – November. Bulan Desember dikeluarkan dalam perhitungan.



Contoh: Indikator Deviasi Hal III DIPA

Kronologi revisi Halaman III DIPA Satker A sebagaimana berikut:

- DIPA petikan Satker A terbit pada 22 Desember 2019. Adapun skedul RPD bulanan pada Halaman III DIPA petikan (DIPA awal) tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bulan Januari: Rp436,8 juta
2. Bulan Februari: Rp1.224,3 juta
3. Bulan Maret: Rp2.090,9 juta
4. Bulan April: Rp1.948,9 juta
5. Bulan Mei: Rp4.440,5 juta
6. Bulan Juni: Rp1.976,1 juta

- Pada Triwulan I, Satker A mengajukan revisi Hal III DIPA ke Kanwil DJPb tanggal **19 Februari 2020** dan selesai (diposting pada aplikasi *Custom Web*) pada tanggal **20 Februari 2020**.

- Satker A **tidak melakukan revisi Halaman III DIPA di Triwulan II**.

- Ringkasan rincian RPD bulanan serta realisasi anggaran s.d. DIPA petikan sebagai berikut:

Periode	RPD Berdasarkan DIPA Awal (juta)	RPD Berdasarkan DIPA Revisi 20 Feb 2020 (juta)	RPD yang Diperhitungkan untuk IKPA (juta)	Realisasi (juta)	Deviasi (juta)	Deviasi Bulanan(%)	Rata2 Deviasi	Nilai IKPA
		(a)	(b)					
01	436,8	325,0	436,8 ^{*)}	325,0	111,8	26	26	74
02	1.224,3	1.246,6	1.224,3 ^{*)}	752,0	472,3	39	32	68
03	2.090,9	2.113,3	2.090,9 ^{*)}	2.500,5	409,6	20	28	72
04	1.948,9	1.971,2	1.971,2 ^{**)}	1.682,0	289,2	15	25	75
05	4.440,5	4.462,8	4.462,8 ^{**)}	4.897,3	434,4	10	22	78
06	1.976,1	1.998,5	1.998,5 ^{**)}	1.450,6	547,9	27	23	77

^{*)}RPD Triwulan I yang diperhitungkan dalam IKPA mengacu pada RPD DIPA Awal (tidak terupdate) karena revisi dilakukan setelah batas tanggal revisi Hal III DIPA Triwulan I.

^{**)}RPD Triwulan II terupdate sesuai revisi 20 Februari 2020.


Reformulasi IKPA 2020 (4) – Penyerapan Anggaran

Kinerja penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rasio antara persentase realisasi anggaran terhadap pagu DIPA-nya terhadap target penyerapan anggaran triwulanan. Target minimal penyerapan anggaran Satker/Eselon I/KL ditetapkan secara triwulanan dan tidak bersifat akumulatif sebagai berikut:



Ketentuan penilaian indikator penyerapan anggaran untuk tiap triwulan adalah sebagai berikut:

- Terhadap Satker/Eselon I/KL dengan tingkat realisasi di atas target penyerapan triwulanan, maka nilai kinerja diberikan secara maksimal (100);
- Sedangkan nilai IKPA pada triwulan bersangkutan merupakan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran secara kumulatif dari triwulan sebelumnya dengan formula:



Contoh: Indikator Penyerapan Anggaran

Misalnya: Terdapat 2 (dua) Satker A dan Satker B dengan kondisi penyerapan anggaran sebagai berikut:

	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Target Penyerapan	15%	40%	60%	90%
PA Satker A	12%	32%	50%	80%
PA Satker B	30%	50%	65%	95%
NKPA Satker A	$(12/15)*100$ = 80	$(32/40)*100$ = 80	$(50/60)*100$ = 83,33	$(80/90)*100$ = 94,44
NKPA Satker B	$(30/15)*100$ = 200 =100 (Maks)	$(50/40)*100$ = 125 = 100 (Maks)	$(60/50)*100$ = 120 = 100 (Maks)	$(95/90)*100$ = 105 = 100 (Maks)
IKPA-PA Satker A	80	$(80+80)/2$ = 80	$(80+80+83,33)/3$ = 81,11	$(80+80+83,33+94,44)/4$ = 83,89
IKPA-PA Satker B	100	$(100+100)/2$ = 100	$(100+100+100)/3$ = 100	$(100+100+100+100)$ = 100

Reformulasi IKPA 2020 (5) – Pengelolaan UP dan TUP

Kinerja pengelolaan UP dan TUP dihitung berdasarkan dua aspek yakni :

1

Pertanggungjawaban UP dan TUP tepat waktu dalam 1 (satu) bulan sesuai dengan status yang dapat dipantau pada Kartu Pengawasan (Karwas) UP dan TUP.

2

Sisa dana UP dan TUP yang belum disetor ke Kas Negara pada akhir tahun anggaran sebagai penalti nilai *).

*)Khusus untuk GUP dan PTUP terakhir, apabila terdapat sisa UP dan/atau TUP yang belum disetor s.d. 31 Desember 2020, maka GUP dan/atau PTUP yang diajukan terakhir dianggap terlambat.




Rasio tepat waktu:

$$\frac{\text{Jml GUP dan PTUP TW}}{\text{Jml seluruh SPM GUP dan PTUP}}$$

Nilai IKPA:

Rasio tepat waktu x 100



Ket:

- 1) Dalam rangka pertanggungjawaban UP/TUP tepat waktu, Satker harus memperhatikan norma waktu perhitungan tanggal SP2D ke SP2D dalam 1 bulan (*date to date*), sesuai karwas UP/TUP pada OM SPAN.
- 2) Penyampaian SPM GUP/PTUP ke KPPN sebaiknya diajukan satu hari sebelum batas akhir penerbitan SP2D GUP/PTUP tepat waktu oleh KPPN.

Ilustrasi IKPA Pengelolaan UP dan TUP pada Akhir Tahun

Sampai dengan 31 Desember 2020, Satker A telah mempertanggungjawabkan UP dan TUP-nya sebanyak 15 kali, dengan ketepatan waktu pertanggungjawaban 100%. Namun, per 31 Desember, masih terdapat UP dan TUP yang belum disetor. Maka, penilaian IKPA Pengelolaan UP dan TUP adalah sebagai berikut.

Penilaian Awal

Satker A	Tepat Waktu	Terlambat	Total
GUP	13	0	13
PTUP	2	0	2
Total	15	0	15
IKPA Pengelolaan UP dan TUP (awal)	$(15/15)*100 = 100$		
Sisa Dana UP dan TUP yang belum Disetor s.d. 31 Des 2020			
UP	Rp12,5 juta		
TUP	Rp50 juta		

Penalti Sisa Dana UP dan TUP

Satker A	Tepat Waktu	Terlambat	Total
GUP	12	1	13
PTUP	1	1	2
Total	13	2	15
IKPA Pengelolaan UP dan TUP (awal)	$(13/15)*100 = 86,7$		
Sisa Dana UP dan TUP yang belum Disetor s.d. 31 Des 2020			
UP	Rp12,5 juta		
TUP	Rp50 juta		

IKPA Pagu Minus

1 Rasio Pagu Minus :

$$\frac{\text{Jumlah Pagu Minus}}{\text{Jumlah Pagu}}$$

2 Nilai IKPA:

$$(100\% - \text{Rasio Pagu Minus}) \times 100$$

- ❑ Potensi terjadinya pagu minus pada semua jenis belanja dapat terjadi karena adanya pergeseran anggaran akibat perubahan RKAKL sebelum disahkan melalui revisi DIPA, sehingga realisasinya dapat melebihi alokasi pagu yang disediakan pada DIPA.
- ❑ Penilaian kinerja atas pagu minus dihitung berdasarkan persentase besarnya minus belanja dibagi dengan pagu anggaran.

IKPA DATA KONTRAK

Rasio tepat waktu:

$$\frac{\text{Jml data kontrak TW}}{\text{Seluruh data kontrak}}$$

Nilai IKPA:

Rasio tepat waktu x 100



Data kontrak harus disampaikan ke KPPN selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah ditanda-tangani (PMK 190/2012) agar alokasi anggaran kontraktual pada SPAN dapat dikunci (encumbrance).

IKPA LPJ Bendahara

Berdasarkan PMK Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satker Pengelola APBN, bendahara instansi secara fungsional bertanggung jawab kepada Kuasa BUN (KPPN).



Rasio tepat waktu:

$$\frac{\text{Jml LPJ TW}}{\text{Jml seluruh LPJ}}$$

Nilai IKPA:

Rasio tepat waktu x 100

Mengukur tingkat kepatuhan Bendahara dalam menyampaikan LPJ ke KPPN secara tepat waktu

Norma waktu penyampaian LPJ ke KPPN maksimal tanggal 10 bulan berikutnya

Semakin tinggi rasio ketepatan waktu penyampaian LPJ, **Semakin baik** nilai kinerjanya



IKPA Dispensasi SPM

Nilai IKPA	Layering Dispensasi SPM	
	Tahun 2019	Tahun 2020
100	0 SPM	0 SPM
95	1-10 SPM	1 - 5 SPM
90	11-30 SPM	6 - 10 SPM
85	31-50 SPM	11 - 20 SPM
80	>50 SPM	> 20 SPM

- ❑ Dispensasi SPM merupakan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM oleh satker ke KPPN sesuai dengan ketentuan batas waktu penyampaian SPM yang diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Akhir Tahun Anggaran.
- ❑ Dispensasi SPM menandakan bahwa satker tidak dapat mematuhi regulasi yang ada yang disebabkan oleh keadaan-keadaan yang dapat dimaklumi berdasarkan pertimbangan tertentu dari Kepala KPPN atau Dirjen Perbendaharaan.
- ❑ Penilaian kinerja atas dispensasi SPM dihitung berdasarkan jumlah dispensasi dibagi jumlah SPM yang diterbitkan (baik SPM yang benar dan SPM yang salah/retur).




IKPA Penyelesaian Tagihan



Dihitung berdasarkan rasio penyelesaian tagihan tepat waktu dibandingkan seluruh tagihan


Semakin tinggi ketepatan waktu penyelesaian tagihan, semakin baik nilai kinerjanya

Mengukur tingkat kepatuhan atas norma waktu penyelesaian tagihan pihak ketiga



PMK No. 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

IKPA Retur SP₂D



Retur SP2D terjadi karena adanya ketidaksesuaian identitas supplier pada SP2D, dengan data nasabah di bank

Mengukur efektivitas pelaksanaan kegiatan berdasarkan rasio retur terhadap seluruh SP2D yang diterbitkan

Semakin rendah rasio retur SP2D, semakin **baik** dan efektif kinerja pelaksanaan kegiatan pada Satker atau K/L



IKPA Renkas/RPD Harian



Renkas tepat waktu:

$$\frac{\text{Jml Renkas TW}}{\text{Jml total Renkas}}$$

Nilai Kinerja:

Rasio tepat waktu x
100

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.05/2017 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas, satker berkewajiban untuk menyampaikan Rencana Penarikan Dana harian ke KPPN untuk perkiraan transaksi signifikan dengan minimal nilai tertentu serta jadwal penyampaian tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.



Transaksi	Nilai SPM	Penyampaian RPD Harian	Periode Pemutakhiran
Transaksi A	lebih dari Rp1 Triliun	15 hari kerja sebelum pengajuan SPM	10 hari kerja sebelum pengajuan SPM
Transaksi B	antara Rp 500 Miliar sampai dengan Rp1 Triliun	10 hari kerja sebelum pengajuan SPM	5 hari kerja sebelum pengajuan SPM
Transaksi C	Rp1 Miliar sampai dengan Rp.500 Miliar	5 hari kerja sebelum pengajuan SPM	-



IKPA Kesalahan SPM



Rasio kesalahan:

$$\frac{\text{Jml SPM salah}}{\text{Jml SPM yang diajukan}} \times 100\%$$

Nilai IKPA:

Berdasarkan Layering Nilai

Nilai IKPA	Layering % Kesalahan SPM	
	Tahun 2019	Tahun 2020
100	0%	0%
95	>0,00% - 1,00%	>0,00% - 1,50%
90	> 1,00% - 2,00%	> 1,50% - 3,00%
85	> 2,00% - 2,50%	> 3,00% - 5,00%
80	> 2,50%	> 5,00%

B. IDENTIFIKASI PENYEBAB KESALAHAN SPM

1. Kesalahan Supplier:

- Nama Penerima tidak ditemukan
- Nama Penerima tidak sama dengan data supplier
- Nama Rekening tidak ditemukan
- NIP Pegawai tidak sama dengan supplier
- Nama pemilik rekening tidak sama dengan data supplier
- Kode bank penerima tidak sama dengan data supplier

2. Kesalahan Lainnya:

- DIPA tidak ditemukan
- Jumlah hardcopy SPM dan ADK tidak sama
- Nomor PO (Purchase Order) tidak ditemukan --> berhubungan dengan SPM kontrak
- Lainnya (Nilai invoice tidak sama, Error saat pengecekan nomor DIPA, dll.)



1

PENDAHULUAN

2

PENYAJIAN 13 INDIKATOR PADA OMSPAN

3

FORMULA IKPA 2020

Reformulasi 5 Indikator

Formula 8 Indikator Lainnya


4

**STRATEGI PENCAPAIAN IKPA
YANG OPTIMAL**

5

LAMPIRAN

Persiapan Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang Optimal



1. Segera setelah DIPA diterima, lakukan rewiu RKA K/L atau POK untuk kemudian disusun jadwal kegiatan sepanjang tahun anggaran dan kebutuhan alokasi anggarannya.
2. Pastikan pagu DIPA telah terbagi berdasarkan target minimal penyerapan anggaran, yaitu Triwulan I-II-III-IV sebesar 15%-40%-60%-90%.
3. Dengan target minimal penyerapan 90% pada akhir tahun anggaran untuk kinerja yang optimal dan pencapaian outputnya, maka memberikan alokasi 10% dari pagu DIPA apabila ada kebijakan untuk efisiensi.
4. Pastikan pembagian pagu DIPA telah triwulanan telah teralokasi secara bulanan untuk pengisian Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA.
5. Pastikan penyesuaian RPD pada Halaman III DIPA diajukan revisinya (revisi administratif) ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan pada awal triwulan berkenaan dengan tidak melebihi batas akhir pengesahan Revisi Halaman III DIPA yang telah ditentukan, yaitu: 13 Februari (TW I), 16 April (TW II), 16 Jul (TW III), dan 15 Okt (TW IV).
6. Pastikan pelaksanaan anggaran dilakukan secara konsisten sesuai dengan perencanaan kegiatan dan anggarannya serta memperhatikan target penyerapan dan RPD pada Halaman III DIPA.
7. Perubahan pagu DIPA di tengah tahun berjalan dapat merubah capaian tingkat realisasi dan RPD Halaman III DIPA, oleh karena itu Satker dan Eselon I harus memperhatikan perencanaan program, kegiatan, dan anggaran secara utuh pada awal tahun untuk disesuaikan pada Triwulan I agar tidak mempengaruhi pagu DIPA berjalan.

Strategi Pencapaian IKPA yang optimal (1)

No.	Indikator	Keterangan/Penjelasan	Langkah Peningkatan
1.	Revisi DIPA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis revisi anggaran yang diperhitungkan adalah revisi dalam kewenangan pagu tetap (tidak masuk adalah revisi dalam kewenangan pagu berubah dan revisi administratif). 2. Frekuensi revisi hanya diperkenankan 1x dalam rentang triwulanan. Apabila dalam satu triwulan akan ada 2x revisi, maka revisi yang kedua agar diajukan pada triwulan berikutnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk memperoleh nilai maksimal, maka Satker agar sangat selektif dalam melakukan pergeseran anggaran dalam revisi DIPA (pagu tetap). 2. Selain itu, Satker agar dapat mengelola dan menghimpun kebutuhan revisi anggaran untuk kemudian dapat dijadwalkan dengan frekuensi revisi yang akan diajukan baik kepada DJA maupun Kanwil DJPb sebanyak 1 kali dalam 1 triwulan.
2.	Deviasi Halaman III DIPA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Halaman III DIPA memuat Rencana Penarikan Dana (RPD) per bulan sepanjang tahun anggaran berjalan atas pelaksanaan anggaran yang dilakukan pada suatu satker. 2. Validitas dan keakuratan RPD pada Halaman III DIPA sangat penting untuk menjaga likuiditas Kas Negara guna memenuhi kebutuhan penyediaan dana bagi pencairan anggaran atas suatu DIPA. 3. Nilai Deviasi akan dikunci secara triwulanan pada minggu kedua awal triwulan berkenaan. 4. Keakuratan Deviasi Halaman III pada IKPA dihitung untuk rencana yang dieksekusi sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk meningkatkan nilai capaian pada indikator ini, Satker agar melakukan penyesuaian rencana kegiatan dan realisasi anggaran (minimal untuk rencana kegiatan dan pencairan anggaran triwulanan) dengan mengajukan revisi administratif penyesuaian Halaman III DIPA ke Kanwil DJPb maksimal pada awal bulan di triwulan berkenaan. 2. Satker agar konsisten dan lebih disiplin dalam melaksanakan kegiatan dan pencairan dananya, dan menjadikan RPD pada Halaman III DIPA sebagai plafon pencairan dana bulanan secara internal pada Satker.

Strategi Pencapaian IKPA yang optimal (2)

No.	Indikator	Keterangan/Penjelasan	Langkah Peningkatan
3.	Pengelolaan UP	<ol style="list-style-type: none"> 1. SPM GUP dan PTUP merupakan sarana pertanggungjawaban belanja atas penggunaan UP dan TUP pada Bendahara Pengeluaran. 2. Jenis UP dan TUP yang diperhitungkan dalam IKPA adalah UP/TUP Tunai (tidak termasuk UP/TUP yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah) dan Dana UP yang bersumber dari PNBPN. 3. Pertanggungjawaban UP dan TUP tepat waktu sangat penting agar belanja dapat segera dibebankan pada DIPA satker masing-masing sebagai realisasi anggaran. 	<p>Untuk meningkatkan nilai capaian pada indikator ini, maka seluruh satker agar memperhatikan periode pengajuan SPM GUP dan SPM PTUP dari SP2D UP/GUP/PTUP terakhir paling lambat dalam rentang 1 bulan dan tidak menambah frekuensi SPM GUP/PTUP yang terlambat.</p> <p>Pengawasan dan pemantauan jumlah hari maksimal Pertanggungjawaban UP/TUP dapat dipantau pada Menu Karwas UP/TUP pada Aplikasi OMSPAN.</p>
4.	LPJ Bendahara	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPJ Bendahara Pengeluaran merupakan sarana pertanggungjawaban atas uang yang dikelolanya. 2. LPJ dibuat oleh bendahara setiap bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya atau hari kerja sebelumnya jika tanggal 10 adalah hari libur kepada KPPN. 3. Penyampaian LPJ dilakukan dengan menu upload pada Aplikasi SPRINT, dan terhitung sejak Satker pertama kali melakukan upload tersebut. 	<p>Satker agar disiplin, tertib, dan tepat waktu dalam menyampaikan LPJ sebelum tanggal 10 bulan berikutnya, dan memastikan data LPJ telah terverifikasi oleh KPPN pada Aplikasi SPRINT.</p> <p>Dalam penyampaian LPJ Bendahara, satker agar tidak menunggu batas waktu maksimal, karena dikhawatirkan terdapat kendala dalam penyusunan LPJ tersebut. Selain itu, satker agar berkoordinasi dengan KPPN setempat apabila menghadapi kendala/permasalahan.</p>

Strategi Pencapaian IKPA yang optimal (3)

No.	Indikator	Keterangan/Penjelasan	Langkah Peningkatan
5.	Penyampaian Data Kontrak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrak yang dihitung pada IKPA merupakan kontrak dengan nilai diatas Rp 50 Juta. 2. ADK kontrak maksimal disampaikan ke KPPN 5 hari kerja sejak tanggal tanda tangan kontrak sampai dengan tanggal penyampaian/konversi di KPPN. 	<p>Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian data kontrak sebelum 5 hari kerja setelah ditandatangani dan dipastikan verifikasi kebenaran data kontraknya (approval) oleh KPPN.</p>
6.	Penyelesaian Tagihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator ini diukur berdasarkan ketepatan waktu penyelesaian tagihan kontraktual (SPM LS Kontraktual Non-Belanja Pegawai). 2. Penyelesaian tagihan dihitung dengan ketentuan selambat-lambatnya selama 17 hari kerja setelah BAST/BAPP, satker telah diterbitkan SPM tagihan dimaksud ke KPPN. 	<p>Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyelesaian tagihan kontraktual (LS Non-Belanja Pegawai) paling lambat dalam 17 hari kerja setelah BAST ditandatangani sudah diajukan SPM-nya ke KPPN.</p> <p>Selain itu, satker agar teliti, lengkap, dan akurat dalam pengisian uraian pada SPM terutama untuk tanggal dan nomor BAST/BAPP.</p>

Strategi Pencapaian IKPA yang optimal (4)

No.	Indikator	Keterangan/Penjelasan	Langkah Peningkatan
7.	Penyerapan Anggaran	<p>Indikator ini dihitung dari pemenuhan realisasi anggaran secara proporsi penyerapan anggaran pada setiap triwulan: Triwulan I (15%), Triwulan II (40%), Triwulan III (60%), dan Triwulan IV (90%).</p> <p>Tidak memperhitungkan blokir pagu, sehingga satker K/L agar segera menyelesaikan pembukaan blokir pagu tersebut.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk memperoleh nilai yang maksimal, Satker agar senantiasa memperhatikan progres penyerapan anggaran secara proporsional dari pagu DIPA. 2. Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun. 3. Satker agar melakukan percepatan belanja, khususnya untuk belanja barang dan modal yang proses pengadaan barang dan jasanya dimulai sejak awal tahun anggaran.
8.	Retur SP2D	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator ini dihitung dari rasio SP2D yang diretur dengan jumlah SP2D total yang telah terbit. 2. Semakin sedikit SP2D yang diretur, maka indikator ini semakin bagus. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, satker agar senantiasa meningkatkan ketelitian dalam memproses dokumen pembayaran dalam SPM terutama kebenaran dan keakuratan nama dan nomor rekening bank Pihak Ketiga/penerima pembayaran. 2. Diperlukan proses konfirmasi atas status aktif rekening penerima. Apabila terjadi retur SP2D, satker agar berkoordinasi dengan KPPN untuk penyelesaiannya tidak lebih dari 7 hari kerja.

Strategi Pencapaian IKPA yang optimal (5)

No.	Indikator	Keterangan/Penjelasan	Langkah Peningkatan
9.	Perencanaan Kas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator ini dihitung dari rasio ketepatan waktu penyampaian renkas/RPD Harian yang disampaikan ke KPPN untuk jenis transaksi besar (Diatas Rp 1 Miliar). 2. Renkas tepat waktu akan mendukung terwujudnya likuiditas Kas Negara yang terencana dan terkendali. 	<p>Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian Renkas (RPD Harian) untuk transaksi pencairan dana dalam kategori besar (> Rp 1 Miliar) yang memerlukan penyampaian renkas.</p>
10.	Pengembalian/ Kesalahan SPM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator ini dihitung dari besaran/jumlah SPM yang terdapat kesalahan secara substantif dan dikembalikan oleh KPPN. 2. Pengembalian SPM secara formal dan substantif biasanya disebabkan oleh kesalahan pengisian data <i>supplier</i>, sehingga SPM harus diperbaiki oleh Satker. 3. Pengembalian SPM berpotensi menyebabkan tagihan tidak dapat dibayarkan secara tepat waktu. 	<p>Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, satker agar senantiasa meningkatkan ketelitian dalam memproses dokumen pembayaran dalam SPM terutama kebenaran dan keakuratan data <i>supplier</i> yang telah dicocokkan dengan data yang ada pada OM SPAN maupun data identitas <i>supplier</i> yang terkonfirmasi dengan pihak bank agar SPM yang diajukan tidak tertolak oleh KPPN.</p>


Strategi Pencapaian IKPA yang optimal (6)

No.	Indikator	Keterangan/Penjelasan	Langkah Peningkatan
11.	Pagu Minus	<ol style="list-style-type: none"> Pagu Minus dihitung sepanjang tahun untuk semua jenis belanja sampai dengan level 6 digit/akun. Pagu minus dapat terjadi akibat kekurangan anggaran maupun karena pergeseran akun (revisi POK) yang belum dilakukan penyamaan data/revisi ke Kanwil DJPb. 	<p>Satker-satker yang memiliki potensi dan/atau angka pagu minus agar dapat segera menyelesaikan pagu minus dengan mempersiapkan revisi anggaran untuk menutup pagu minus tersebut.</p>
12.	Dispensasi SPM	<ol style="list-style-type: none"> Dispensasi SPM dihitung berdasarkan jumlah SPM yang terlambat disampaikan melewati batas-batas akhir SPM pada akhir tahun anggaran. Dikenakan penalti nilai sesuai dengan rentang SPM yang mendapat dispensasi. 	<ol style="list-style-type: none"> Satker agar senantiasa memantau progres penyelesaian kegiatan sesuai rencana; Menetapkan mitigasi risiko penyelesaian pekerjaan dan pembayaran; dan Menghitung prognosis belanja agar dapat dieksekusi tepat waktu untuk menghindari penumpukkan pencairan anggaran pada akhir tahun.

Strategi Pencapaian IKPA yang optimal (7)

No.	Indikator	Keterangan/Penjelasan	Langkah Peningkatan
13.	Konfirmasi Capaian Output	<ol style="list-style-type: none">1. Konfirmasi Capaian Output dihitung untuk semua output yang dikelola oleh Satker.2. Status Output yang terkonfirmasi adalah data capaian output yang tidak anomali antara realisasi anggaran dengan progress (%) capaian outputnya (tidak melebihi GAP yang ditentukan dan/atau dijelaskan secara memadai).	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan koordinasi antara unit pengelola kegiatan dengan unit pelaporan.2. Menetapkan metode perhitungan capaian output untuk setiap output yang dikelola.3. Secara periodik menghitung tingkat kemajuan aktivitas dan capaian output serta memperhatikan gap progres capaian output dengan penyerapan anggaran tidak melebihi ambang batas anomali (5% untuk output strategis, 20% untuk output lainnya).4. Melakukan pengisian data capaian output secara akurat pada aplikasi SAS dan SAKTI secara disiplin setiap bulan.

Hal-hal yang Harus Diperhatikan oleh KPPN



Hal-hal yang Harus Diperhatikan oleh **Kanwil DJPb**

Bidang Pembinaan **Pelaksanaan Anggaran I**

1. Tingkatkan **edukasi Satker** dalam perencanaan dan penganggarannya untuk mengendalikan revisi DIPA.
 2. Lakukan penjadwalan dan pengawasan **revisi DIPA** terhadap Satker agar tidak melebihi batas/alokasi revisi 1 kali secara triwulanan, termasuk penjadwalan **revisi Halaman III DIPA** untuk meningkatkan konsistensi pelaksanaan anggaran.
 3. Lakukan pendampingan, pembinaan, dan monev capaian IKPA (baik kepada Satker dan KPPN) secara intensif dalam kegiatan **Evaluasi Pelaksanaan Anggaran** secara triwulanan.
 4. Lakukan pengawalan **Capaian Output Strategis** agar tercapai secara tepat waktu, terkendali, wajar, dan optimal.
-

1

PENDAHULUAN

2

PENYAJIAN 13 INDIKATOR PADA OMSPAN

3

FORMULA IKPA 2020

Reformulasi 5 Indikator

Formula 8 Indikator Lainnya

4

STRATEGI OPTIMALISASI CAPAIAN IKPA 2020

5

LAMPIRAN

Formula IKPA Tahun 2020



No.	Indikator	Uraian Indikator	Kalkulasi	Bobot (%)	Subkriteria	
					Sub Kriteria	Nilai
1.	Konfirmasi Capaian Output (KCO)	<p>a. Rasio Konfirmasi Capaian Output (RKCO) dihitung berdasarkan perbandingan jumlah output yang terkonfirmasi dengan total output yang dikelola Satker.</p> <p>b. RKCO dihitung setiap bulan, dengan nilai IKPA tiap bulannya merupakan rata-rata nilai RKCO sampai dengan bulan berkenaan.</p> <p>c. Data KCO merupakan data yang dihasilkan dari proses input Capaian Output pada Aplikasi SAS dan SAKTI yang telah terkonfirmasi dalam mekanisme rekonsiliasi pada aplikasi e-Rekon&LK pada <i>open period</i> pertama.</p>	<p>RKCO bulanan:</p> $RKCO_n = \frac{\sum OK_n}{\sum O_n} \times 100$ <p>Keterangan:</p>	10	<p>Nilai IKPA KCO:</p> $IKPA\ KCO_n = \frac{\sum_{i=1}^n RKCO_n}{n}$ <p>Keterangan:</p>	
			<p>RKCO_n = Rasio Konfirmasi Capaian Output bulan ke-n</p> <p>OK_n = Output yang Terkonfirmasi pada bulan ke-n</p> <p>O_n = Output yang dikelola pada bulan ke-n</p>		<p>IKPA KCO_n =</p> <p>Nilai IKPA KCO bulan ke-n</p>	
2.	Revisi DIPA	<p>a. Rasio Revisi DIPA dihitung per triwulan dengan membandingkan antara target revisi dengan jumlah revisi triwulan berkenaan.</p> <p>b. Target/frekuensi revisi hanya diperkenankan 1x dalam rentang triwulanan tidak kumulatif. Apabila dalam satu triwulan akan ada 2x revisi, maka revisi yang kedua agar diajukan pada triwulan berikutnya.</p> <p>c. Jenis revisi anggaran yang diperhitungkan adalah revisi dalam kewenangan pagu tetap (Kode 2XX pada Aplikasi Custom Web) yang disahkan oleh Kementerian Keuangan (DJA, Dit. Pelaksanaan Anggaran, dan Kanwil DJPb).</p> <p>d. Revisi dalam kewenangan pagu berubah dan revisi administratif tidak masuk dalam perhitungan.</p>	<p>Rasio Revisi DIPA triwulanan (RRev):</p> $RRev\ n = \frac{TRD}{\sum RD_n} \times 100$ <p>Keterangan:</p>	5	<p>Nilai IKPA Revisi DIPA:</p> $IKPA\ Rev = \frac{\sum_{i=1}^n RRev\ n}{n}$ <p>Keterangan:</p>	
			<p>RRev_n = Rasio Revisi DIPA triwulan ke-n</p> <p>TRD = Target Revisi DIPA (1 kali)</p> <p>RD_n = Revisi DIPA triwulan ke-n</p>		<p>IKPA Rev =</p> <p>Nilai IKPA Revisi DIPA triwulan ke-n</p>	

No.	Indikator	Uraian Indikator	Kalkulasi	Bobot (%)	Subkriteria																				
					Sub Kriteria	Nilai																			
3.	Deviasi Hal III DIPA	<p>a. Deviasi Hal III DIPA adalah selisih absolut antara penyerapan (realisasi) dengan rencana penarikan dana (RPD) setiap bulan.</p> <p>b. Nilai IKPA Deviasi Hal III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata Deviasi Hal III DIPA sampai dengan bulan berkenaan.</p> <p>c. Nilai deviasi akan dikunci pada awal triwulan dengan batas revisi Halaman III DIPA sebagai berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Tw</th> <th style="width: 70%;">Nilai RPD yang dikunci untuk bulan</th> <th style="width: 25%;">Batas Tanggal Revisi Halaman III DIPA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">I</td> <td>Januari-Februari-Maret</td> <td>13 Februari</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">II</td> <td>April-Mei-Juni</td> <td>16 April</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">III</td> <td>Juli-Agustus-September</td> <td>16 Juli</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">IV</td> <td>Oktober-November-Desember</td> <td>15 Oktober</td> </tr> </tbody> </table>	Tw	Nilai RPD yang dikunci untuk bulan	Batas Tanggal Revisi Halaman III DIPA	I	Januari-Februari-Maret	13 Februari	II	April-Mei-Juni	16 April	III	Juli-Agustus-September	16 Juli	IV	Oktober-November-Desember	15 Oktober	<p>Deviasi Halaman III DIPA bulanan:</p> $DevDIPA_n = \frac{ Real_n - RPD_n }{RPD_n} \times 100$ <p>Keterangan:</p> <p>DevDIPA_n = Deviasi Hal III DIPA bulan ke-<i>n</i> Real_n = Realisasi Anggaran bulan ke-<i>n</i> RPD_n = Rencana Penarikan Dana bulan ke-<i>n</i></p>	5	<p>Nilai IKPA Deviasi Hal III DIPA:</p> $IKPA\ DevDIPA_n = 100 - \frac{\sum_{i=1}^n DevDIPA_n}{n}$ <p>Keterangan:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">IKPA DevDIPA_n =</td> <td>Nilai IKPA Deviasi Hal III DIPA bulan ke-<i>n</i></td> </tr> <tr> <td>DevDIPA_n =</td> <td>Rata-Rata DevDIPA bulan ke-<i>n</i></td> </tr> </table>		IKPA DevDIPA _n =	Nilai IKPA Deviasi Hal III DIPA bulan ke- <i>n</i>	DevDIPA _n =	Rata-Rata DevDIPA bulan ke- <i>n</i>
		Tw	Nilai RPD yang dikunci untuk bulan	Batas Tanggal Revisi Halaman III DIPA																					
I	Januari-Februari-Maret	13 Februari																							
II	April-Mei-Juni	16 April																							
III	Juli-Agustus-September	16 Juli																							
IV	Oktober-November-Desember	15 Oktober																							
IKPA DevDIPA _n =	Nilai IKPA Deviasi Hal III DIPA bulan ke- <i>n</i>																								
DevDIPA _n =	Rata-Rata DevDIPA bulan ke- <i>n</i>																								

No.	Indikator	Uraian Indikator	Kalkulasi	Bobot (%)	Subkriteria	
					Sub Kriteria	Nilai
4.	Pengelolaan UP dan TUP	<p>a. Indikator ini dihitung berdasarkan ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP serta mempertimbangkan sisa dana UP dan TUP yang belum disetor pada akhir tahun.</p> <p>b. Ketepatan waktu pertanggungjawaban dalam sesuai dengan status yang dapat dipantau pada Kartu Pengawasan (Karwas) UP dan TUP pada OM SPAN.</p> <p>c. Jenis UP dan TUP yang diperhitungkan dalam IKPA adalah UP dan TUP Tunai sumber dana Rupiah Murni (RM), tidak termasuk UP dan TUP yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah.</p> <p>d. Untuk periode akhir tahun (31 Desember), apabila terdapat sisa dana UP dan/atau TUP yang belum disetor, maka penilaian GUP dan/atau PTUP terakhir dikategorikan sebagai terlambat</p>	<p>Ketepatan Waktu Pertanggungjawaban UP dan TUP:</p> $RKWUP = \frac{\sum \text{GUPTUP TW}}{\sum \text{GUPTUP}} \times 100$ <p>Keterangan:</p> <p>RKWUP = Rasio Ketepatan Waktu Pertanggungjawaban UP dan TUP</p> <p>GUPTUP TW= GUP dan PTUP yang Tepat Waktu</p> <p>GUPTUP = GUP dan TUP yang diajukan ke KPPN</p>	8	Sesuai dengan Rasio Ketepatan Waktu Pertanggungjawaban UP dan TUP	

No.	Indikator	Uraian Indikator	Kalkulasi	Bobot (%)	Subkriteria	
					Sub Kriteria	Nilai
5.	Penyampaian LPJ Bendahara	Dihitung berdasarkan rasio LPJ Bendahara Pengeluaran yang tepat waktu disampaikan terhadap seluruh LPJ Bendahara yang disampaikan ke KPPN (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya).	<p>Rasio Ketepatan Waktu LPJ Bendahara:</p> $RKLPJ = \left(\frac{\sum LPJB TW}{\sum LPJB} \right) \times 100$ <p>Keterangan:</p> <p>RKLPJ = Rasio Ketepatan Waktu Penyampaian LPJ Bendahara</p> <p>LPJBTW = LPJ Bendahara yang disampaikan tepat waktu</p> <p>LPJB = LPJ Bendahara yang disampaikan ke KPPN</p>	5	Nilai IKPA LPJ Bendahara:	Sesuai dengan Rasio Ketepatan Waktu LPJ Bendahara
6.	Penyampaian Data Kontrak	Dihitung berdasarkan rasio penyampaian data kontrak dengan nilai Rp 50 Juta keatas yang disampaikan tepat waktu terhadap seluruh kontrak yang disampaikan ke KPPN.	<p>Rasio Ketepatan Waktu Penyampaian Data Kontrak:</p> $RKDK = \left(\frac{\sum DKTW}{\sum DK} \right) \times 100$ <p>Keterangan:</p> <p>RKDK = Rasio Ketepatan Waktu Penyampaian Data Kontrak</p> <p>DKTW = Data Kontrak yang disampaikan tepat waktu</p> <p>DK = Data Kontrak yang disampaikan ke KPPN</p>	15	Nilai IKPA Data Kontrak:	Sesuai dengan Rasio Data Kontrak yang Tepat Waktu

No.	Indikator	Uraian Indikator	Kalkulasi	Bobot (%)	Subkriteria	
					Sub Kriteria	Nilai
7.	Penyelesaian Tagihan	Dihitung berdasarkan rasio penyelesaian tagihan atas SPM LS Kontraktual Non Belanja Pegawai yang tepat waktu (17 hari kerja) dibagi dengan seluruh SPM LS Kontraktual Non Belanja Pegawai yang disampaikan ke KPPN.	<p>Rasio Ketepatan Waktu Penyelesaian Tagihan:</p> $RKPT = \left(\frac{\sum TTW}{\sum Total\ Tagihan} \right) \times 100$ <p>Keterangan:</p> <p>RKPT = Rasio Ketepatan Waktu Penyelesaian Tagihan</p> <p>TTW = Tagihan yang tepat waktu disampaikan ke KPPN</p>	12	<p>Nilai IKPA Penyelesaian Tagihan:</p> <p>Sesuai dengan rasio penyampaian tagihan yang tepat waktu</p>	
8.	Penyerapan Anggaran	<p>a. Dihitung berdasarkan persentase penyerapan anggaran terhadap pagu DIPA.</p> <p>b. Target penyerapan anggaran KL ditetapkan proporsional secara triwulanan, yaitu: 15% (Triwulan I), 40% (Triwulan II), 60% (Triwulan III), 90% (Triwulan IV).</p> <p>c. Terhadap Satker/Eselon I/KL dengan tingkat realisasi di atas target penyerapan triwulanan, maka nilai kinerja diberikan secara maksimal (100);</p> <p>d. Nilai kinerja penyerapan anggaran ditetapkan secara triwulanan berdasarkan rata-rata dari nilai kinerja penyerapan yang telah dicapai sampai dengan triwulanan berjalan.</p>	<p>Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran Triwulanan:</p> $NKPA_n = \left(\frac{PAN}{TAN} \right) \times 100$ <p>Keterangan:</p> <p>NKPA_n = Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran triwulan ke-n</p> <p>TA_n = Target Penyerapan Anggaran Triwulan ke-n</p>	15	<p>Nilai IKPA Penyerapan Anggaran:</p> $IKPA\ PAN = \frac{\sum_{i=1}^n NKPA_n}{n}$ <p>Keterangan:</p> <p>IKPA PA_n = Nilai IKPA Penyerapan Anggaran Triwulan ke-n</p> <p>n = Jumlah Triwulan</p>	

No.	Indikator	Uraian Indikator	Kalkulasi	Bobot (%)	Subkriteria	
					Sub Kriteria	Nilai
9.	Retur SP2D	Dihitung dengan membandingkan jumlah SP2D yang diretur dengan jumlah SP2D yang telah diterbitkan KPPN.	Rasio Retur SP2D: $RRSP2D = \left(\frac{\sum \text{Retur SP2D}}{\sum \text{SP2D Terbit}} \right) \times 100$ Keterangan: RRSP2D = Rasio Retur SP2D	5	Nilai IKPA Retur SP2D: 100 - Rasio Retur SP2D	
10.	Perencanaan Kas (Penyampaian Renkas/RPD Harian)	Dihitung berdasarkan rasio Renkas/RPD Harian yang disampaikan tepat waktu (sesuai dengan batas/nilai jenis transaksi A/B/C) terhadap seluruh Renkas yang disampaikan ke KPPN.	Rasio Ketepatan Waktu Renkas: $RKRen = \frac{\sum RenTW}{\sum Renkas} \times 100$ Keterangan: RKRen = Rasio Ketepatan Waktu Renkas RenTW = Renkas yang disampaikan tepat waktu Renkas = Renkas yang disampaikan ke KPPN	5	Sesuai dengan rasio renkas tepat waktu	

No.	Indikator	Uraian Indikator	Kalkulasi	Bobot (%)	Subkriteria		
					Sub Kriteria	Nilai	
11.	Pengembalian/ Kesalahan SPM	Dihitung berdasarkan rasio pengembalian SPM oleh KPPN karena ditolak oleh sistem pada saat konversi oleh <i>front office</i> di KPPN (kesalahan formal) dan pada saat verifikasi <i>middle office</i> (kesalahan substantif).	Rasio Kesalahan SPM:	5	0%	100	
			$RKSPM = \frac{\sum SPM \text{ Salah}}{\sum SPM} \times 100$		>0,00% - 1,50%	95	
					> 1,50% - 3,00%	90	
					> 3,00% - 5,00%	85	
					> 5,00%	80	
Keterangan:	RKSPM : Rasio Kesalahan SPM						
12.	Dispensasi SPM	Dihitung berdasarkan jumlah SPM yang mendapat dispensasi karena melewati batas waktu penyampaian SPM pada akhir tahun anggaran.	Dihitung berdasarkan jumlah SPM yang mendapat dispensasi	5	0 SPM	100	
					1 - 5 SPM	95	
					6 - 10 SPM	90	
					11 - 20 SPM	85	
					> 20 SPM	80	
13.	Pagu Minus	Dihitung berdasarkan persentase pagu minus pada semua jenis belanja (level 6 digit/akun) terhadap pagunya.	Rasio Pagu Minus:	5	100 - Rasio Pagu Minus		
			$RPMin = \frac{\text{Pagu Minus}}{\text{Pagu DIPA}} \times 100$				Keterangan:
							RPMin : Rasio Pagu Minus



TERIMA KASIH

Tim MS KPPN Surakarta